

**YURISDIKSI PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA CERAI TALAK
ANTARA WNI DAN WNA: STUDI PUTUSAN NOMOR
4816/PDT.G/2024/PA.GRT**

***JURISDICTION OF RELIGIOUS COURTS IN TALAK DIVORCE CASES
BETWEEN INDONESIAN CITIZENS AND FOREIGN NATIONALS: A
STUDY OF JUDGMENT NUMBER 4816/PDT.G/2024/PA.GRT***

Raisa Nur Alfina, Riyan Ramdani dan Ahmad Damiri

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Korespondensi Penulis : raisaalfina09@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Alfina, Raisa Nur, Riyan Ramdani dan Ahmad Damiri. *Yurisdiiksi Pengadilan Agama dalam Perkara Cerai Talak antara WNI dan WNA: Studi Putusan Nomor 4816/Pdt.G/2024/Pa.Grt*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.1 (2026).

ABSTRAK

Mobilitas lintas negara yang semakin meningkat mendorong terjadinya perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia(WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Namun, fenomena tersebut mendapati kekosongan hukum dalam hal penentuan yurisdiksi Pengadilan Agama pada perkara cerai talak jika Pemohon berkewarganegaraan asing atau berada di luar negeri. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme dan pertimbangan hakim dalam mengisi kekosongan hukum tersebut, dengan Putusan Nomor 4816/Pdt.G/2024/PA.Grt sebagai sampel perkara. Metode penelitian yang digunakan berupa yuridis normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan wawancara hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menggunakan interpretasi teleologis dan sistematis dengan menjadikan domisili Termohon sebagai dasar yurisdiksi. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kekosongan norma terkait posisi Pemohon WNA dalam cerai talak serta praktik penemuan hukum oleh hakim. Dengan demikian, penelitian ini merumuskan solusi berupa penguatan regulasi konkret guna terciptanya kepastian hukum.

Kata Kunci: Cerai Talak, Pengadilan Agama, Perkawinan Campuran, Yurisdiksi

ABSTRACT

Increasing cross-border mobility encourages the occurrence of mixed marriages between Indonesian Citizens and Foreign Citizens. However, this phenomenon finds a legal vacuum in terms of determining the jurisdiction of the Religious Court in the case of divorce if the Applicant is a foreign citizen or is abroad. This research aims to analyze the mechanism and considerations of judges in filling the legal vacancies, with Decision Number 4816/Pdt.G/2024/PA. Grt as a sample case. The research method used was in the form of normative-empirical juridical with a legislative approach and judge interviews. The results of the study show that the judge uses a teleological and systematic interpretation by making the domicile of the Respondent as the basis of jurisdiction. The novelty of this research lies in the analysis of the void of norms related to the position of the Foreigner Applicant in

talaq divorce and the practice of legal discovery by the judge. Thus, this study formulates a solution in the form of strengthening concrete regulations to create legal certainty.

Keywords: Divorce By Talak, Jurisdiction, Mixed Marriages, Religious Court

A. PENDAHULUAN

Mobilitas lintas negara kian meningkat seiring dengan peningkatan Globalisasi, seperti dalam skala pemerintahan berupa pertukaran pelajar dan tenaga kerja, hingga skala mikro yang menyangkut hubungan personal seperti perkawinan.¹ Perkawinan lintas negara, yang di dalam undang-undang disebut perkawinan campuran ini menjadi fenomena yang tidak langka di Indonesia”.² Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakarta, yakni terdapat 1.952 perkawinan campuran yang dicatatkan, terhitung sejak tahun 2020 hingga Agustus 2025.³

Perkawinan campuran juga memiliki potensi timbulnya persoalan seperti sengketa harta bersama, hak asuh anak dan perceraian. Dalam hal ini, Pengadilan sebagai lembaga yang berwenang memiliki yurisdiksi sebagai aspek dasar berupa kompetensi absolut dan kompetensi relatif.⁴ Secara normatif, kompetensi absolut Pengadilan Agama diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat 1 tentang Peradilan Agama yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara bagi orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah.⁵

¹ Toyibatul Mukminatun Sukriyah, Hasan Baharun dan Tiara Nurul Annisa, *Dunia Tanpa Batas: Dampak Standar Teknologi Komunikasi Global terhadap Interaksi Manusia*, JIM: Jurnal Ilmu Multidisiplin, Vol.1, No.1 (2025), p.90-107.

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Pasal 57 UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019, Pasal 57.

³ Salman Mardira, *1.952 Perkawinan Campuran WNI dan WNA Tercatat di Jakarta*, diakses dari <https://www.beritasatu.com/dki-jakarta/2924674/1952-perkawinan-campuran-wni-dan-wna-tercatat-di-jakarta>, diakses pada 11 Mei 2026.

⁴ Azizah Yasmine, Huriyyah Aqilah Ramadhoifah dan Aura Rista Afifah, *Peradilan Agama sebagai Lembaga Penegak Hukum Islam di Indonesia Kebutuhan Masyarakat Muslim dalam Menegakkan Hukum yang Sesuai dengan Keyakinan dan Masyarakat Muslim, Terutama dalam Konteks Penyelesaian Sengketa Keluarga yang Seringkali*, Sriwijaya Journal of Private Law, Vol.1, No.1 (2024), p.83-90.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Peradilan Agama*, Pasal 49 Ayat 1 UU No.3 Tahun 2006, LN Tahun 2006 No.22, TLN No.4611.

Adapun jika ditinjau dari perpektif hukum Islam terdapat landasan kuat terkait kewenangan peradilan dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi antar ummat Muslim, di mana penyelesaian sengketa rumah tangga saat ini diimplementasikan melalui Pengadilan Agama, yaitu dalam Q.S. An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا^٦ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”⁶

Di sisi lain, kompetensi relatif diatur dalam *Herzeine Indische Reglement* (HIR) Pasal 118 yang menyatakan bahwa gugatan harus diajukan ke tempat tinggal tergugat.⁷ Lebih spesifik mengenai cerai talak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 73 yang menegaskan bahwa permohonan perceraian diajukan di tempat kediaman isteri.⁸ Kedua pasal tersebut sejalan dengan asas *Actor Sequitor Forum Rei*. Meski peraturan-peraturan tersebut menyebutkan bahwa cerai talak secara umum harus diajukan ke tempat kediaman Termohon, nyatanya tidak ada redaksi spesifik terkait bagaimana jika Pemohonnya WNA atau berkediaman di luar negeri. Padahal dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dijelaskan secara spesifik terkait situasi lain mengenai domisili, yakni apabila kedua pihak di luar negeri, serta apabila Termohon yang di luar negeri. Sehingga dengan hal itu timbul pertanyaan krusial dalam praktiknya, terkait bagaimana mekanisme penentuan yurisdiksi jika Pemohon di luar negeri.

Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 4816/Pdt.G/2024/PA.Garut menjadi sampel perkara, di mana pihak Pemohon dalam hal ini suami berkewarganegaraan asing dan berdomisili di luar negeri, sedangkan Termohon atau isteri berkewarganegaraan Indonesia. Kekosongan norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang mana berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran antar penegak hukum dalam memutus perkara yang serupa.

⁶ Qur'an Surah An-Nisa Ayat 4.

⁷ Pasal 118 Het Indische Reglement (Staatsblad 1941 Nomor 44).

⁸ Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam.

Padahal sistem hukum nasional seharusnya mampu memberikan kepastian hukum yang menjamin keseragaman yurisdiksi Peradilan, terutama dalam perkara lintas negara.

Selain itu, dalam hadits dikatakan bahwa:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “Kamu sekalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁹

Hadits tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menetapkan putusan dengan adil dan hati-hati. Dalam konteks perceraian antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing ini pula dapat diartikan bahwa hakim tidak hanya terikat pada hukum nasional, namun keadilan merupakan prinsip yang universal.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara yuridis mekanisme penentuan yurisdiksi dalam perkara cerai talak yang melibatkan Warga Negara Asing sebagai Pemohon, dengan menjadikan Putusan Nomor 4816/Pdt.G/2024/PA.Grt sebagai contoh perkara. Dengan rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana batas yurisdiksi Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA)?
2. Bagaimana hakim Pengadilan Agama menentukan yurisdiksi perkara cerai talak pada perkawinan campuran berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum keluarga Islam?
3. Apa solusi Penguatan Mekanisme Yurisdiksi dalam perkara cerai talak antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA)?

⁹ H.R. Bukhari, Nomor 7138; Muslim, Nomor 1829.

B. PEMBAHASAN

1. Ruang Lingkup Yurisdiksi Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing

Pengadilan Agama memiliki kompetensi Absolut dan relatif sebagaimana badan Peradilan lain di Indonesia, yang menjadi penentu yurisdiksi suatu perkara dapat diselesaikan secara hukum positif.¹⁰ Yurisdiksi secara terminologi adalah suatu kewenangan negara untuk melaksanakan ketentuan hukum dalam batas-batas wilayahnya.¹¹

Perceraian lintas negara menimbulkan relasi hukum yang menjadi penghubung antara sistem hukum di Indonesia dengan sistem hukum di negara lain. Oleh karena itu, dalam hal yurisdiksi pada perkara cerai antara WNI dan WNA terdapat prinsip yang menjadi dasar suatu negara menjaga integritas hukum, di antaranya:

a. Prinsip kedaulatan hukum

Prinsip ini diadopsi dari doktrin hukum yang menyatakan bahwa negara merupakan pemilik dan sumber kekuasaan tertinggi dalam hal pembuatan, penerapan dan penegakan hukum, di mana dalam wilayah yurisdiksinya tidak ada otoritas lain yang berada di atasnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam teori hukum murninya, ia menegaskan bahwa sistem hukum negara memiliki norma dasar (*Grundnorm*) yang menjadi legitimasi paling tinggi di antara seluruh aturan hukum.¹²

Dengan demikian, jika terjadi peristiwa hukum yang memiliki keterkaitan signifikan dengan Indonesia, seperti pada perkara perkawinan campuran ini Indonesia memiliki hak menetapkan yurisdiksi atas penyelesaian perkara perceraian. Hal tersebut memberi arti juga bahwa negara lain tidak dapat membatasi kewenangan Indonesia ketika perkara terjadi di wilayah Negara Indonesia, atau melibatkan Warga negaranya.

¹⁰ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007, p.1-26.

¹¹ Yudha Bhakti Ardhiwisasta, *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*, Alumni, Bandung, 1999, p.16.

¹² Kasman Bakry dan Mia Amalia, *Teori Hukum Positif*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2025.

Prinsip ini memberikan alasan legitimasi kuat apabila hakim Pengadilan Agama memutus perkara, meski salah satu pihak adalah Warga Negara Asing, hal itu didasarkan pada atribusi kedaulatan hukum.¹³

b. Prinsip Tanggung Jawab Negara terhadap Warga Negara

Menurut Aristoteles, negara merupakan entitas moral yang bertanggung jawab terhadap hak asasi dan kesejahteraan warga negaranya, bukan sekedar pemegang kekuasaan.¹⁴ Artinya, negara sudah seyogyanya menyediakan mekanisme hukum yang jelas untuk menjamin kepastian hukum. Prinsip *state responsibility* ini menegaskan bahwa negara tidak boleh menolak perkara. Kondisi di mana tidak adanya aturan eksplisit mengenai Warga Negara Asing sebagai Pemohon dalam perkara cerai talak, tidak lantas menjadi alasan badan Peradilan menolak perkara. Namun, untuk mencegah kekosongan hukum dalam menanggapi perkara ini hakim menggunakan asas hukum, analogi, serta interpretasi teleologis sebagaimana dijelaskan pada poin pembahasan selanjutnya.¹⁵

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indoensia dengan Warga Negara Asing diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 57 hingga Pasal 62. Dalam ketentuan tersebut diatur secara eksplisit mengenai definisi dan ruang lingkup perkawinan campuran, syarat legalitas dan prosedur administratif untuk melangsungkan perkawinan campuran, kewajiban pernikahan yang dicatatkan, hingga aspek kewarganegaraan.¹⁶

Adapun mengenai yurisdiksi Pengadilan Agama secara normatif diatur dalam beberapa ketentuan, di antaranya adalah:

1) Kompetensi Absolut

Adapun kompetensi absolut dari Pengadilan Agama (PA) merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa,

¹³ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Wewenang sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Sistem Negara Hukum*, Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan, Vol.2, No.2 (2023).

¹⁴ Raimundus Bulet Namang, *Negara dan Warga Negara Perspektif Aristoteles*, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol.4, No.13 (2020).

¹⁵ Diding Rahmat, *Peran Hakim pada Proses Penemuan Hukum sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan, Vol.4, No.1 (2025).

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Pasal 57-62 UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019.

memutus dan menyelesaikan perkara berdasarkan jenis perkara. Perkara yang termasuk kepada kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah perkara dalam bidang perkawinan, wasiat, zakat, waris, shadaqah, infaq, hibah, zakat dan ekonomi syari'ah yang subjek hukumnya beragama Islam, kecuali dalam bidang ekonomi syari'ah.¹⁷

Dasar hukum yang mengatur kompetensi absolut PA ini terdapat dalam beberapa peraturan, di antaranya:

- a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009
- b) Kompilasi Hukum Islam Pasal 63 ayat 1
- c) Kompilasi Hukum Islam Pasal 73

Ketentuan-ketentuan tersebut jelas menunjukkan bahwa dalam perkara cerai talak antara WNI dan WNA termasuk ke dalam wilayah kompetensi absolut Pengadilan Agama, karena kedua pihak merupakan orang yang beragama Islam, hal tersebut tentu dibuktikan dalam proses persidangan. Namun, masih menjadi ambiguitas mengenai di Pengadilan Agama mana seharusnya perkara ini diselesaikan. Hal tersebut akan menjadi pembahasan dalam poin kompetensi relatif.

2) Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif adalah suatu kewenangan yang menentukan Pengadilan di wilayah mana yang memiliki hak untuk memeriksa suatu perkara dalam lingkungan Peradilan Agama. Secara umum, asas yang digunakan dalam menentukan kompetensi relatif ini adalah asas *Actor Sequitor Forum Rei*, yaitu suatu gugatan atau permohonan diajukan ke Pengadilan Agama sesuai dengan tempat tinggal tergugat. Adapun dasar hukum yang menjadi pedoman adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 73 yang mengatur kompetensi relatif Pengadilan Agama dalam perkara cerai gugat.¹⁸

¹⁷ Ahmad Baihaki dan M. Rizhan Budi Prasetya, *Kewenangan Absolut Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012*, Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol.15, No.2 (2021), p.289-308.

¹⁸ Randang S. Ivan, *Tinjauan Yuridis tentang Peranan Identitas Domisili dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan*, Lex Privatum, Vol.4, No.1 (2016).

Perkara cerai talak secara spesifik dibahas dalam Pasal 66. Namun, hal ini lah yang menjadi sorotan, bahwa dari klausul yang ada tidak disebutkan secara eksplisit terkait di Pengadilan mana seharusnya perkara perceraian diajukan jika Pemohon atau suami berkediaman di luar negeri. Sedangkan yang diatur pada Pasal ini hanyalah daerah hukum bagi:

- a) Pemohon dan Termohon, jika keduanya berkediaman di Indonesia, maka perkara diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon. Terdapat pengecualian dalam hal termohon berlaku nusyuz (tercantum dalam ayat 2). Jika pasal ini diartikan bahwa, ketentuan wilayah Pengadilan berlaku secara umum, dalam arti di manapun tempat kediaman Pemohon ataupun Termohon, baik di Indonesia maupun di luar negeri tetap sama, maka klausul “Permohonan diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Termohon”, tersebut seharusnya menjadi ayat yang tidak perlu pengkhususan lagi. Namun, dalam ayat selanjutnya terdapat pengkhususan bagi pihak yang berkediaman di luar negeri, yaitu:
- b) Bagi Termohon yang bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya sesuai dengan kediaman Pemohon (tercantum dalam ayat 3). Selanjutnya,
- c) Jika Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan talak diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya berdasar pada tempat berlangsungnya perkawinan, atau ditujukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.¹⁹

Ketiadaan klausul khusus jika Pemohon yang bertempat kediaman di luar negeri, dinilai sebagai suatu kekosongan hukum.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Peradilan Agama*, Pasal 66 UU No.7 Tahun 1989, LN Tahun 1989 No.49, TLN No.3400.

Sebagaimana tercantum dalam kaidah (*legal maxim*) hukum Islam sebagai salah satu pedoman yang berperan penting dalam pembentukan hukum positif di Indonesia, terutama dalam perkara antara orang yang beragama Islam, diterangkan bahwa:

لَا عِبْرَةَ لِلدَّلَالَةِ فِي مُقَابَلَةِ التَّصْرِيحِ

Artinya: “Tidak ada pengertian lain terhadap nash yang sudah jelas”.²⁰

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa peraturan yang sudah jelas klausulnya tidak bisa diambil pengertian lain dari makna literal atau harfiah aslinya. Dengan begitu, kaidah tersebut memberikan penjabaran yang mendukung bahwa dalam Pasal tersebut tidak ada pengertian lain, selain dari pada apa yang dicantumkan dalam *nash* atau teks dari suatu ketetapan hukum.

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menentukan Yurisdiksi Perkara Cerai Talak pada Perkawinan Campuran Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Prinsip Hukum Keluarga Islam

Putusan Nomor 4816/Pdt.G/2024/PA.Grt. menjadi sampel perkara permohonan cerai talak pada perkawinan campuran yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Garut. Di mana dalam perkara tersebut, Pengadilan Agama Garut merupakan daerah hukum kediaman Termohon, sedangkan Pemohon merupakan Warga Negara Asing yang berkediaman di luar negeri, yaitu Turki.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap Hakim yang memutus perkara dengan hasil putusan Nomor 4816/Pdt.G/2024/PA.Grt. diketahui bahwa hakim memandang ketentuan terkait cerai talak dengan Pemohon berkediaman di luar negeri memang belum diatur secara tegas, lebih lanjut beliau mengamini bahwa pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memang belum mengatur secara eksplisit mengenai kedudukan Pemohon yang berdomisili di luar negeri. Namun, dalam hal ini hakim melakukan diskusi internal sebelum menetapkan kewenangan mengadili.

²⁰ Darnela Putri, *Konsep 'Urf sebagai Sumber Hukum dalam Islam*, Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum, Vol.10, No.2 (2020), p.14-25.

Hakim menyatakan bahwa yang menjadi dasar penentuan yurisdiksi adalah integrasi antara ketentuan peraturan perundang-undangan, asas hukum acara perdata, serta prinsip hukum keluarga Islam. Hakim menegaskan bahwa pertimbangan utama meliputi kompetensi absolut, kompetensi relatif, serta upaya penemuan hukum dalam menghadapi kekosongan norma. Menurutnya, faktor utama yang meyakinkan majelis untuk menerima perkara adalah kedua belah pihak beragama Islam, serta status Termohon yang berkewarganegaraan Indonesia dengan domisili wilayah hukum Pengadilan Agama Garut.

Sebagaimana dalam sesi wawancara, beliau menyatakan: “Dalam menentukan kewenangan mengadili perkara ini ataupun perkara apapun secara umum, hakim terlebih dahulu melihat kompetensi absolut berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama. Karena di perkara ini para pihak beragama Islam, maka kewenangannya jelas berada pada Pengadilan Agama. Untuk kompetensi relatif perkara ini, kami merujuk pada domisili si Isteri (Termohon) sesuai Pasal 73 KHI, meskipun suaminya (Pemohon) berada di luar negeri.”

Selain itu, hakim juga menyatakan: “Memang jika melihat pada aturan yang itu (Pasal 66 UU Nomor 7 Tahun 1989) tidak diatur ada klausul yang jelas jika suami yang berada di luar negeri tapi isterinya di Indonesia. Tetapi dalam hal ini hakim tetap tidak boleh menolak perkara, melainkan kami melakukan penafsiran dengan melihat aturan lain, yaitu tadi ada di Pasal 73 KHI dan Pasal 118 HIR. Jika dilihat dalam aspek lain seperti aspek keislaman, ini sejalan juga dengan prinsip bahwa Islam sangat melindungi posisi wanita. Jadi kan kalau misalnya dalam perkara ini, si isteri mudah aksesnya.”

Selain itu, dalam proses pembuktian, hakim menyatakan bahwa perkawinan para pihak terbukti sah tercatat di wilayah Garut-Indonesia, sehingga terdapat keterkaitan yuridis dengan hukum nasional. Pertimbangan tersebut sejalan dengan asas *Actor Sequitor Forum Rei*, yang menekankan domisili isteri sebagai dasar penentuan kompetensi relatif Pengadilan Agama Garut. Majelis juga mempertimbangkan rujukan normatif dengan metode penafsiran yang dominan berupa interpretasi sistematis dan teleologis.

Interpretasi sistematis dilakukan dengan mengintegrasikan Pasal 66 UU Nomor 7 Tahun 1989, dengan Pasal 73 KHI dan Pasal 118 HIR secara terpadu. Serta interpretasi teleologis untuk menjamin akses keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak.

Hakim menjelaskan bahwa bagi Pemohon yang berdomisili di luar negeri haknya untuk didengar dan memberikan kesaksian tidaklah hilang, melainkan terwakili oleh kuasa hukum yang sah. Melalui mekanisme perwakilan hukum tersebut, seluruh kepentingan hukum Pemohon terakomodir oleh Kuasa hukum, sehingga asas *audi et alteram partem* tetap terpenuhi meskipun terdapat kendala geografis. Di samping itu, hakim menuturkan terdapat pula kesepakatan antar kedua belah pihak terkait penyelesaian perceraian, bahwa kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Garut. Lebih lanjut, pihak Pemohon dengan sukarela hadir secara langsung pada agenda mediasi. Dengan demikian, tidak ada unsur keterpaksaan dalam proses penyelesaian perkara ini.

Lebih jauh dari pada itu, hakim menuturkan bahwa perkara yang diperiksa dan diputus di PA Garut dengan Pemohon WNA dan Termohon WNI sebetulnya bukanlah hal yang baru, namun memang tergolong jarang. Di mana terdapat perbedaan terkait jenis perkara yang ditangani sebelumnya, yaitu perkara sebelumnya adalah *isbath* nikah. Namun pada dasarnya, mengenai penentuan yurisdiksi hukum mekanismenya sejalan dengan apa yang diterapkan pula pada perkara dalam Putusan ini.

Kemudian pada tahap akhir wawancara tersebut, hakim mendukung adanya penelitian ini, serta menyampaikan bahwa penelitian akademik seperti ini diperlukan sebagai bahan untuk perkembangan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan sosial.

Penulis menilai bahwa pernyataan hakim dalam wawancara tersebut menunjukkan bahwa penentuan yurisdiksi dilakukan melalui pendekatan normatif dan interpretatif. Di mana pada tahap awal, hakim memastikan bahwa kompetensi absolut terpenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama. Kemudian, kompetensi relatif ditentukan

melalui integrasi Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan Pasal 73 KHI dan Pasal 118 HIR yang menekankan domisili Termohon sebagai dasar kewenangan.

Bersamaan dengan hukum positif, hakim juga mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, di antaranya:

a. Prinsip keadilan (*'adl*)

Prinsip keadilan sangat relevan dalam konteks pembahasan ini, karena permasalahannya tidak hanya menyangkut prosedur hukum, melainkan juga perlindungan hak para pihak dalam situasi yang memiliki ketidakseimbangan dari segi domisili, yang berpengaruh pada akses terhadap lembaga peradilan. Karena jika yurisdiksi ditetapkan tanpa mempertimbangkan aspek tersebut, maka hukum memiliki potensi untuk melahirkan ketidakadilan substantif.

Hukum Islam memandang bahwa keadilan bukanlah kesetaraan formal belaka, namun juga merupakan bentuk upaya menghindari kerugian yang tidak seimbang, seperti misalnya jika si isteri harus mengakses pengadilan hingga ke PA Jakarta pusat yang dianggap sebagai “titik temu” perkara Internasional, atau bahkan memungkinkan hingga ke luar negeri yang secara praktis akan menyulitkan, biayanya mahal, juga akan berisiko menghambat hak-haknya.

b. Prinsip Kemaslahatan dan Perlindungan Pihak yang Lebih Rentan

Pengadilan Agama merupakan pihak penentu yang merumuskan formula yang dinilai dapat menghadirkan solusi paling mashlahat. Di mana dalam Islam, prinsip kemaslahatan berkaitan dengan tujuan hukum Islam untuk mewujudkan kebaikan dan mencegah kerusakan. Secara bersamaan pula, perempuan dan anak merupakan pihak yang dinilai lebih rentan, tidak terkecuali dalam perkara cerai.

Hukum Keluarga Islam menilai bahwa perlindungan perempuan sangat dijunjung, hal tersebut tercermin dari bagaimana Islam memberikan perhatian khusus melalui hak nafkah, tempat tinggal, pengasuhan dan lain-lain. Maka, jika dikontekstualisasikan pada pembahasan ini, berorientasi pada terciptanya kepastian hukum dan efektivitas penyelesaian perkara,

yang salah satunya diimplementasikan melalui penentuan yurisdiksi dengan tempat tinggal termohon. Hal tersebut dipilih karena dinilai memungkinkan pemeriksaan yang efektif dan perlindungan hak yang seadil-adilnya.

Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan metode penafsiran hukum untuk mengisi kekosongan norma menjadi bukti bahwa hakim berperan aktif dalam menjaga keberlangsungan sistem peradilan. Jika ditinjau dari sisi kepastian hukum, praktik ini memberikan jaminan bahwa perkara cerai talak lintas negara tetap dapat diproses meskipun belum terdapat pengaturan yang eksplisit. Namun, di sisi lain, ketergantungan pada penafsiran hakim juga berpotensi menimbulkan perbedaan praktik antar pengadilan.

Oleh karena itu, penelitian ini relevan untuk dijadikan dasar bagi pembuat kebijakan guna melakukan pembaruan regulasi dan penyusunan pedoman teknis yang lebih komprehensif. Bagi kalangan akademisi, hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian hukum keluarga Islam dan hukum acara perdata dengan menunjukkan bagaimana norma dan nilai keadilan diintegrasikan dalam praktik peradilan lintas yurisdiksi. Secara praktis pula, temuan ini dapat menjadi referensi bagi aparat peradilan dalam menangani perkara serupa, sehingga tercipta keseragaman penerapan hukum dan perlindungan hak para pihak secara lebih optimal.

3. Solusi Penguatan Mekanisme Yurisdiksi dalam Perkara Cerai Talak antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing

Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini menawarkan solusi berbasis normatif dan kelembagaan sebagai kontribusi untuk meningkatkan mekanisme penentuan yurisdiksi dalam perkara perceraian yang melibatkan warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA). Mengingat semakin intensifnya perkawinan campuran, namun norma dalam sistem hukum Indonesia masih minim. Sehingga diperlukan langkah-langkah komprehensif untuk menjamin kepastian hukum yang optimal, peradilan yang efisien, serta perlindungan bagi para pihak.

Solusi yang diusulkan berorientasi pada harmonisasi hukum nasional dengan penguatan tata kelola peradilan agama, untuk mengatasi dinamika dalam perkara perkawinan campuran, khususnya terkait perceraian. Solusi tersebut di antaranya adalah:

a. Reformulasi Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Undang-undang haruslah memuat ketentuan yang jelas dan lugas agar tidak menimbulkan kebingungan dalam menafsirkan hukum. Sedangkan berdasarkan hasil analisis ditemukan adanya kekosongan hukum yang menimbulkan ketidakjelasan dalam penafsiran hukum. Maka, penulis menyarankan reformulasi Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan menambahkan secara eksplisit terkait yurisdiksi ketika Pemohon yang berada di luar negeri atau berkewarganegaraan asing. Penambahan redaksi khusus pada pasal tersebut dinilai sangat relevan dan memungkinkan, karena pasal tersebut menjelaskan spesifikasi terhadap kondisi domisili para pihak sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Dengan adanya pengaturan yang jelas, potensi perbedaan penafsiran antar pengadilan dapat diminimalisir bahkan dihilangkan, sehingga tercipta kepastian hukum yang lebih kuat.

b. Pembentukan pedoman teknis oleh Mahkamah Agung

Sebagai Lembaga Peradilan yang memegang kekuasaan kehakiman tertinggi, Mahkamah Agung memiliki fungsi sebagai pembina dalam keseragaman penerapan hukum terkait putusan badan peradilan di bawahnya, termasuk Pengadilan Agama.²¹ Oleh karena itu, untuk mewujudkan penguatan yurisdiksi dapat dilakukan melalui pembentukan pedoman teknis oleh Mahkamah Agung. Pembentukan pedoman baku tersebut dapat berbentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), ataupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Pedoman yang dimaksud dalam hal ini harus memuat:

²¹ Rheina Aini Safa'at, Graciella Azzura Putri Ananda dan Rasji, *Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol.8, No.1 (2024).

- 1) Standar penentuan kompetensi relatif dalam perkara perkawinan campuran;
- 2) Mekanisme pemeriksaan perkara dengan pihak luar negeri;
- 3) Tata cara pemanggilan dan pembuktian lintas negara;
- 4) Pedoman penggunaan metode penafsiran hukum.

Pedoman tersebut bertujuan untuk membantu para hakim dalam menghadapi kekosongan norma, mencegah disparitas putusan antar pengadilan, serta berfungsi sebagai instrumen penguatan profesionalisme peradilan, sehingga terciptanya kepastian hukum.

C. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam kasus cerai talak antara WNI dan WNA sudah tepat dan tidak menjadi persoalan selama pihak beragama Islam. Namun, kewenangan relatif menjadi poin krusial karena tidak ada peraturan eksplisit mengenai domisili Pemohon yang berada di luar negeri atau dalam hal ini WNA. Kekosongan normatif ini telah menyebabkan ambiguitas interpretasi dan tidak adanya standar yang jelas terkait praktik yudisial, sehingga kewenangan harus ditentukan melalui penafsiran hukum.

Putusan Nomor 4816/Pdt.G/2024/PA.Grt sebagai sampel perkara menunjukkan bahwa hakim melakukan interpretasi sistematis dan teleologis untuk mengisi kekosongan hukum. Hakim menjadikan domisili termohon sebagai dasar, dengan mempertimbangkan kemudahan akses ke pengadilan bagi istri yang sejalan dengan nilai hukum Islam yang menjunjung tinggi perlindungan terhadap perempuan.

Oleh karena itu, solusi utama yang diperlukan adalah revisi Pasal 66 UU Peradilan Agama, atau penyusunan pedoman teknis oleh Mahkamah Agung, guna menciptakan keseragaman praktik dan kepastian hukum dalam perkara cerai talak antara WNI dan WNA.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ardhiwisastro, Yudha Bhakti. 1999. *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*. (Bandung: Alumni).
- Azhari, Doni, dkk.. 2024. *Sosiologi Hukum*. (Sidoarjo: CV. Duta Sains Indonesia).
- Bakry, Kasman dan Mia Amalia. 2025. *Teori Hukum Positif*. (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia).
- Saija, Ronald. 2019. *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional*. (Yogyakarta: Deepublish).
- Suparman, Eman. 2007. *Hukum Waris Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama).
- Tarigan, Ridwan Syaidi. *Menuju Negara Hukum yang Berkeadilan*. (Jakarta: Ruang Karya Bersama).

Publikasi

- AR, Nurwahyu Azizah, Ramsiah Tasruddin Nirwan dan Wahyudi AR. *Teknologi Komunikasi: Komunikasi Massa & Globalisasi*. Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan. Vol.7. No.1 (2025).
- Asyhabie, Ardhy, dkk.. *Kompleksitas Kelembagaan Negara Indonesia: Tinjauan Literatur*. Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik. Vol.2. No.2 (2025).
- Daulay, Azka Raghdah, dkk.. *Perlindungan Hak Perempuan dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam*. Bayyinah: Jurnal Hukum dan Humaniora. Vol.1. No.1 (2025).
- Baihaki, Ahmad dan M. Rizhan Budi Prasetya. *Kewenangan Absolut Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012*. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam. Vol.15. No.2 (2021).
- Hutabarat, Suhendra Asido. *Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum Negara untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum dalam Putusan Hakim Ditinjau dari Sistem Hukum yang Berlaku di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan. Vol.10. No.1 (2023).
- Ivan, Randang S. *Tinjauan Yuridis tentang Peranan Identitas Domisili dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan*. Lex Privatum. Vol.4. No.1 (2016).
- Jauhari, Mochammad Ludzna Bika dan Ach Saifullah. *Manajemen Kinerja Pengurus dalam Membentuk Karakter Santri di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Bahrul Ulum Jombang*. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. Vol.3. No.4 (2025).
- Mufti, Muhammad, Syamsul Falah dan Dewi Mayaningsih. *Perlindungan Hak-Hak Istri dalam Putusan Cerai Talak: Studi Kasus Putusan Cerai Talak di Pengadilan Agama Cianjur Tahun 2018*. Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam. Vol.2. No.1 (2021).
- Namang, Raimundus Bulet. *Negara dan Warga Negara Perspektif Aristoteles*. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial. Vol.4. No.13 (2020).
- Putri, Darnela. *Konsep 'Urf sebagai Sumber Hukum dalam Islam*. Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum. Vol.10. No.2 (2020).

- Qamar, Nurul dan Farah Syah Rezah. *Wewenang sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Sistem Negara Hukum*. Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan. Vol.2. No.2 (2023).
- Rahmat, Diding. *Peran Hakim pada Proses Penemuan Hukum sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim*. Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan. Vol.4. No.1 (2025).
- Rohman, Saipul, Nurita Singalodra dan Dinar Ayudya Maharani. *Eksplorasi Sejarah Pemikiran Hukum: Integrasi Filsafat Hukum dan Sosiologi Hukum pada Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.6. No.4 (2024).
- Rombot, Berliani. *Tinjauan Yuridis Berdirinya Suatu Negara Berdasarkan Hukum Internasional*. Lex Privatum. Vol.12. No.2 (2023).
- Safa'at, Rheina Aini, Graciella Azzura Putri Ananda dan Rasji. *Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Jurnal Kewarganegaraan. Vol.8. No.1 (2024).
- Salsabella, Karina Farah dan Arthamevia B. Juniar. *Penyelesaian Perkara Perceraian Asing dalam Hukum Perdata Internasional di Indonesia*. Jurnal Hukum Cassowary. Vol.1. No.2 (2024).
- Sukriyah, Toyyibatul Mukminatuz, Hasan Baharun dan Tiara Nurul Annisa. *Dunia Tanpa Batas: Dampak Standar Teknologi Komunikasi Global terhadap Interaksi Manusia*. JIM: Jurnal Ilmu Multidisiplin. Vol.1. No.1 (2025).
- Yasmine, Azizah, Huriyyah Aqilah Ramadhoifah dan Aura Rista Afifah. *Peradilan Agama sebagai Lembaga Penegak Hukum Islam di Indonesia Kebutuhan Masyarakat Muslim dalam Menegakkan Hukum yang Sesuai dengan Keyakinan dan Masyarakat Muslim, Terutama dalam Konteks Penyelesaian Sengketa Keluarga yang Seringkali*. Sriwijaya Journal of Private Law. Vol.1. No.1 (2024).

Website

- Mardira, Salman. *1.952 Perkawinan Campuran WNI dan WNA Tercatat di Jakarta*. diakses dari <https://www.beritasatu.com/dki-jakarta/2924674/1952-perkawinan-campuran-wni-dan-wna-tercatat-di-jakarta>. diakses pada 11 Mei 2026.

Sumber Hukum

- Het Indische Reglement (*Staatsblad* 1941 Nomor 44).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611.

Raisa Nur Alfina, Riyan Ramdani dan Ahmad Damiri
*Yurisdiksi Pengadilan Agama dalam Perkara Cerai Talak antara WNI dan WNA: Studi
Putusan Nomor 4816/Pdt.G/2024/Pa.Grt*

Sumber Hukum

Al-Qur'an.

H.R. Bukhari, Nomor 7138; Muslim, Nomor 1829.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum
Islam.